

## PENETAPAN–BUDAYA KERJA– KPU BREBES

2026

Kpt 17/2026, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Brebes yang merupakan role model Reformasi Birokrasi untuk menegakkan integritas, mewujudkan pelayanan berkualitas, mendukung terwujudnya WBK dan WBBM, serta membangun perubahan pola pikir dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; PermenPANRB No.10 Tahun 2011; PermenPANRB No.39 Tahun 2012; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANR No. 9 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
  - Lamp.: 3 hlm.